



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan
 Telp. 021-5255733 Fax. 021-5227588

PERUBAHAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Nomor KEP 163141/PPTK/PTA/NOTIF/2019
TENTANG
NOTIFIKASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pengesahan RPTKA No.43464 tanggal 17-12-2019;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Pemberi Kerja nomor SAM-EXT/11-19/0953 tanggal 11/11/2019;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Pemberi Kerja dinyatakan memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :

- Memberikan persetujuan kepada : SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA PT
- Alamat Instansi/Perusahaan : JL. WALISONGO KM.9.8 KEL. TUGU REJO KEC. TUGU, SEMARANG JAWA TENGAH
- Jenis Usaha : INDUSTRI KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

untuk MEMPERKERJAKAN

Nama Tenaga Kerja Asing : NAGAMORI TAKASHI
 Tanggal Lahir : 04 Februari 1980
 Kewarganegaraan : JEPANG
 Alamat Tempat Tinggal : JL. SINABUNG V/10 KEL. WONOTINGAL KEC. CANDISARI KOTA SEMARANG 50252
 No. Paspor : TK7302812
 Untuk menjadi Jabatan : PRODUCTION ENGINEERING MANAGER
 Lokasi kerja : Bekasi(Kab), Bekasi(Kota), Demak(Kab), Jakarta Barat(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota), Jepara(Kab), Karawang(Kab), Mojokerto(Kab), Pasuruan(Kab), Semarang(Kab), Semarang(Kota), Subang(Kab), Surabaya(Kota), Tangerang(Kab), Tangerang(Kota)

KEDUA : Berlaku : 03-01-2020 s.d 02-01-2021 (TANGGAL TIGA BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH S.D TANGGAL DUA BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU)

KETIGA : Notifikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPTKA No. tanggal 17-12-2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 20 Desember 2019

a.n.DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
 DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 DIREKTUR PENGENDALIAN PENGGUNAAN
 TENAGA KERJA ASING



HARYANTO, S.H., M.H.
 NIP. 19660110 198703 1 001

Tembusan:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK;
- 3. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3;
- 4. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.



50697672